



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Undang Nomor 2 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 3.398.219.063.636,00
2. Belanja Daerah	Rp. 3.520.387.598.090,00
Defisit	Rp. (122.168.534.454,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 123.668.534.454,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 122.168.534.454,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan	Rp.	(0,00)
-----------------	-----	--------

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.398.219.063.636,00 (Tiga triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp.562.882.016.636,00 (lima ratus enam

puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.231.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.451.770.000,00 (empat puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.176.082.128,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.279.754.164.508,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp.2.835.237.047.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.570.739.965.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.264.497.082.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.520.387.598.090,00 (tiga triliun lima ratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.523.792.072.777,00 (dua triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.401.227.596.688,00 (satu triliun empat ratus satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus

sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.937.630.584.789,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.170.375.291.300,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.558.600.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.438.665.563.191,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.577.576.578,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.267.259.596,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.230.294.923.669,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.259.671.348,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.249.632.000,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.362.000.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.552.567.962.122,00 (lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.423.702.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.526.144.260.122,00 (lima ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.122.168.534.454,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.123.668.534.454,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.123.668.534.454,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(122.168.534.454,00) (seratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.122.168.534.454,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyar yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan Per jabatan Tahun Anggaran 2024; dan
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 19

Desember 2023

Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN,M.T
Pembina Utama Madya
NIP.196509031989031010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2023

Mengetahui
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya Tanggal
19 Desember 2023
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

MOH.SYAMSUL HARIS,SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI
JAWA TENGAH (7-348/2023)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara